



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Gugatan Hasil Pilkada Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Nunukan Serta Bupati Malinau

Jakarta, 28 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020 pada Kamis (28/01) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sidang kali ini, MK akan memeriksa sebanyak 3 perkara dengan nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nunukan dan nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Malinau.

Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. MHD. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 914/PL.02.-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020. Perolehan suara pemohon 01 sebesar 64.742 sedangkan pemohon 02 sebesar 94.717, namun menurut Pemohon peroleha suara Paslon nomor urut 2 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum dan curang antara lain dengan terjadinya kecurangan massif yang melibatkan penyelenggara (PPK/KPPS) untuk menyalahgunakan jumlah Pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPH) dan Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sehingga berakibat penambahan yang signifikan kepada Paslon nomor urut 2. Menurut pemohon kecurangan juga terjadi dengan adanya pemilih yang menggunakan nama orang lain sehingga terjadi penambahan suara kepada Paslon nomor urut 2.

Selanjutnya, Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir dengan pokok Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. Menurut pemohon dengan selisih sebesar 2.660 suara dengan Paslon nomor urut 1 sebagai pasangan calon pemenang yang merupakan Patahana terjadi dikarenakan adanya kecurangan yang bersifat TSM. Meskipun tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun, menurut Pemohon apabila Mahkamah hanya berpatokan pada syarat ambang batas tersebut akan mengakibatkan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara akan hilang begitu saja dan menjadi perseden buruk serat alas an pembenaran bagi pihak-pihak tertentu yang menghalalkan segala cara dalam meraih suara sebanyak-banyaknya guna mengejar jumlah selisih prosentase yang besar dengan tujuan untuk menghambat pasangan calon lainnya dalam proses pencarian keadilan di MK.

Sedangkan Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Jhonny Liang Impang dan Muhrim (Paslon Nomor Urut 2). Dalam permohonan, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Selisih sebesar 10.050 suara dengan paslon nomor urut 3 (Wempi W. Wawa dan Jakaria) sebagai pemilik suara terbanyak tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur didalam pasal 158 UU Pilkada. Namun, pemohon berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yang merugikan Pemohon, sehingga pemohon tetap mengajukan permohonan ini ke Mahkamah untuk mencari keadilan. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id